

PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Ciamis, 11 Desember 1990 (Umur 33 Tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Garut, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Garut, 04 November 1996 (27 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA/Sederajat, beralamat di Kabupaten Garut, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir tanggal 04 April 2024 sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Garut tersebut dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut;

Bahwa atas permohonan banding Pemanding tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui kuasanya telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding Pemanding pada hari Senin, tanggal 24 April 2024 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Garut Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Grt;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 22 April 2024, Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 30 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding/Kuasanya dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, pertimbangan hukum dan amar putusannya, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut dan Surat Pernyataan/Kesepakatan Damai antara Pembanding dan Terbanding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Garut yang isinya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, tanggal 16 April 2024, serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan/Kesepakatan Damai antara Pembanding dan Terbanding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Garut yang isinya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi selama ini serta sama-sama mohon agar Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pemanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak menjadi hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam sebagaimana firman Allah dalam surah An Nisa ayat 128 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisa: 128)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah tersebut harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd Latif, M.H. dan Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding, dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Abd Latif, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

